

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa atau masyarakat setempat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, yang mengusahakan bermacam-macam usaha.

Tujuan dari Koperasi Serba Usaha ini adalah untuk mempertinggi kesejahteraan segolongan masyarakat tertentu dan memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Oleh karena itu KSU menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam usaha, dikarenakan adanya bermacam-macam kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar. Usaha-usaha tersebut antara lain: (1) Penjualan Alat-alat Pertanian, (2) Penjualan Pupuk, (3) Kebutuhan sehari-hari, (4) Transportasi, (5) Simpan Pinjam, (6) Kerajinan, dan lain-lain.

Dalam pembentukan KSU terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi antara lain adanya Pengurus, Anggota, Lokasi Perusahaan, dan Modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bidang yang diambil. Modal koperasi merupakan salah satu unsur penting dalam pendirian koperasi. Untuk pembentukan modal koperasi maka pihak koperasi menghimpun modal yang diambil dari anggotanya

yang disebut sebagai modal sendiri. Dalam melaksanakan usaha dimungkinkan adanya kekurangan modal yang dipakai, sehingga perlu adanya modal pinjaman.¹

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bersujud Manunggal berkedudukan di Jl. Transmigrasi Km 13 Rt 10 Dusun II Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Awalnya didirikan dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS-BMT) di bawah binaan Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Maret 2006. Dengan jumlah pendiri 42 orang. Dengan modal awal yang berasal dari pembayaran Simpanan Pokok dan pembelian Simpanan Pokok Khusus (Saham).

Pada tanggal 16 Juni 2007 LKMS-BMT Bersujud Desa Manunggal telah disahkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bersujud Manunggal berbadan hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 069/BH/XIX-13/DPPKPM-TB/VI/2007 dari Koperasi usaha kecil menengah dan penanaman modal Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan modal awal Rp10.700.000,- dari 45 orang anggota yang bertempat tinggal di Desa Manunggal, Batulicin Irigasi, Madu Retno, Sarigadung dan Barokah Kabupaten Tanah Bumbu.

¹Eka Novi Andriani, ”Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Tingkat Rentabilitas Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Kabupaten”, (Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi, 2009), hlm. 34.

1. Organisasi

a. Rapat Anggota (RAT)

Rapat Anggota (RAT) merupakan perlengkapan organisasi yang tertinggi dalam koperasi. RAT diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun sebagai pertanggung jawaban pengurus kepada anggota. Adapun tujuan Rapat Anggota (RAT) 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan KJKS-BMT Bersujud Manunggal tahun 2015. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus untuk tahun 2015.
- 2) Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2015.
- 3) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi tahun 2016.
- 4) Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2016.
- 5) Menetapkan pengurus dan pengawas periode 2016-2019.
- 6) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha tahun 2015.

b. Pengurus

Susunan pengurus KJKS-BMT Bersujud Manunggal periode 2012-2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua : M. Supriyadi
- 2) Sekretaris : Sri Turasih, S.Sos

- 3) Bendahara : Risnawati

c. Pengawas

Susunan Pengawas KJKS-BMT Bersujud Manunggal periode 2012-2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua : H.M. Kohar
- 2) Anggota : Masidi Hasyim, BE
Sunarjo

d. Keanggotaan

Sampai dengan akhir 2015 jumlah anggota KJKS-BMT Bersujud Manunggal adalah 86 orang.

e. Unit Usaha

Unit usaha yang dikelola KJKS-BMT Bersujud Manunggal yaitu:

- 1) Pembiayaan
 - a) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli)
 - b) Pembiayaan Berbasis Jasa (Ujrah)
 - c) Pinjaman *Qard* (kebajikan)
- 2) Simpanan
 - a) Simpanan Syariah Bersujud (Wadi'ah)
 - b) Simpanan Berjangka Syariah Bersujud
- 3) Unit Usaha
 - a) Jasa fotocopy dan laminating
 - b) Wakalah (loket pembayaran *fastpay*)

- c) Ijarah (rental mobil)
- d) Agen penjualan pulsa (BMT *Cell*)

2. Pengukuran dan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan KJKS-BMT Bersujud Manunggal per 31 Desember 2015 diukur dan disusun berdasarkan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sedangkan sebagai pembanding yaitu laporan keuangan per 31 Desember 2014 juga berdasarkan PSAK 101.

a. Dasar Pengukuran dan Laporan Keuangan

1) Dasar pengukuran laporan keuangan

Dasar pengukuran untuk aktiva, kewajiban dan ekuitas berdasarkan nilai historis (*historical cost*) berdasarkan PSAK 101.

2) Penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual (*accral basis*), kecuali untuk perhitungan pendapatan untuk bagi hasil menggunakan dasar kas (*cash basis*).

b. Kebijakan Akuntansi

Meliputi hal-hal berikut:

1) Piutang *Murabahah*

- a) Pada saat akad transaksi *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.

- b) Margin *murabahah* diakui:
 - (1) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau
 - (2) Selama periode akad professional, apabila akad melampaui satu periode laporan.
- c) Penyajian piutang *murabahah* pada akhir periode akuntansi adalah sebesar nilai kotor yang direalisasikan karena belum dilakukannya kebijakan penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

- a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sejumlah uang yang diberikan KJKS-BMT Bersujud Manunggal kepada anggota selaku pengelola dana.
- b) Pembiayaan *mudharabah* dilakukan tidak secara bertahap, tetapi secara sekaligus.
- c) Penyajian pembiayaan *mudharabah* pada periode akhir akuntansi adalah sebesar nilai kotor yang direalisasikan karena belum dilakukannya kebijakan penyisihan kerugian penghapusanbukuan aktiva produktif.
- d) Pengakuan keuntungan pembiayaan *mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3) Pembiayaan Berbasis Imbalan (*Ujrah Kafalah/Ijarah*)

Pembiayaan berdasarkan imbalan (*ujrah*) dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan KJKS-BMT Bersujud Manunggal kepada anggota ditambah imbalan yang disepakati.

4) Pinjaman *Qard*

a) Pinjaman *qard* diakui pada saat pembayaran sejumlah uang yang diberikan KJKS-BMT Bersujud Manunggal kepada anggota ditambah imbalan yang disepakati.

b) Pengembalian pinjaman *qard* adalah sebesar jumlah yang dipinjamkan tanpa ada imbalan tambahan.

5) Pembayaran pinjaman yang telah melewati jatuh tempo yang disepakati dikenakan denda sebesar 0,25% dari pokok angsuran dihitung setiap harinya.

6) Simpanan Syariah Bersujud

a) Simpanan Syariah Bersujud diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi.

b) Pemberian bonus Simpanan Syariah Bersujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya transaksi.²

²Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal Per 31 Desember 2015.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun hasil dari wawancara sebagai berikut:

1. Reponden I

Nama : Muhsin, S.Tp

Jabatan : Manajer USPPS

a. Manajemen Risiko Operasional

Bapak Muhsin merupakan salah satu pengurus di Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal yang menjabat sebagai Manajer USPPS.

Sebelumnya beliau mengatakan bahwa beliau tidak begitu mengerti tentang manajemen risiko operasional, karena bukan bidang beliau dan perlu belajar lebih mendalam tentang manajemen risiko khususnya risiko operasional.

Mengenai risiko yang dihadapi dalam menjalankan usaha Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal khususnya risiko operasional yang terjadi pada tahun 2015 adalah:

- 1) Adanya kerusakan komputer
- 2) Sering terjadinya pemadaman listrik
- 3) Adanya salah pencacatan transaksi

Kerusakan komputer yang terjadi disebabkan karena usia komputer yang sudah lama yaitu sekitar 5 tahun yang mengakibatkan

adanya risiko kerusakan tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut sempat mengganggu jalannya operasional *fastpay*.

Sering terjadinya pemadaman listrik disebabkan karena daerah tersebut merupakan wilayah yang sering terjadi pemadaman listrik bergilir yang mengharuskan untuk membeli mesin diesel.

Kesalahan pencatatan transaksi yang terjadi disebabkan karena terjadi ketidakseimbangan antara pencatatan awal yang dilakukan secara manual dan ketika tutup buku ada transaksi yang tidak sesuai. Karena sumber daya yang ada di koperasi tersebut banyak yang bukan berasal dari kalangan sarjana dalam artian antara satu pengurus dengan pengurus lainnya masih saling belajar. Namun apabila risiko-risiko itu terjadi hal tersebut langsung dievaluasi dan diselesaikan langsung dengan cara mencari kesalahan dengan data-data transaksi yang ada. Pernah terjadi kesalahan transaksi yang disebabkan karena adanya kesalahan pengertian informasi yang diterima oleh nasabah, hal tersebut disebabkan karena kurang pengetahuannya nasabah mengenai akad-akad syariah.

Untuk risiko-risiko lainnya seperti pencurian, perampokan, kebocoran informasi oleh karyawan, maupun bencana alam tidak pernah terjadi.

Dalam penerapan maupun pelaksanaan manajemen terkait risiko operasional dilaksanakan secara *face to face* atau secara langsung. Ketika risiko yang diprediksi atau belum diprediksi terjadi

maka pada saat itu juga langsung diselesaikan. Seperti kerusakan komputer yang pernah terjadi pada tahun 2015, beliau mengatakan bahwa hal tersebut tidak mengganggu jalannya operasional kerja karena data-data sudah di *back up* jadi tidak pernah terjadi kehilangan data yang disebabkan oleh kerusakan komputer tersebut. Dan setelah itu membeli komputer versi terbaru untuk kelancaran operasional kerja. Demikian pula dengan seringnya terjadi pemadaman listrik dan kesalahan transaksi, dilakukan juga dengan cara yang sama yaitu secara langsung.

Terdapat salah satu akad pembiayaan yang sudah tidak digunakan lagi yaitu akad *mudharabah*. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya anggota atau nasabah yang tidak mengembalikan modal pinjaman pada saat jatuh tempo. Penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang digunakan pada Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal yaitu sanksi teguran dan penarikan jaminan. Namun sebelum sanksi diberikan kepada anggota atau nasabah yang terlambat atau tidak bisa mengangsur koperasi terlebih dahulu memberi penawaran kelonggaran waktu pelunasan, jika hal tersebut tidak berhasil maka sanksi akan diberikan. Kemudian untuk para nasabah yang tidak bermasalah pada akad tersebut dialihkan ke akad *mudharabah* angsuran.

Pengawasan dilakukan oleh semua semua pengurus. Untuk Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud

Manunggal disebut Pengawas Umum yang terdiri dari pengurus, tokoh masyarakat, dan ulama. Untuk pelaksanaannya evaluasi biasanya dilakukan setelah para pengurus mendapat gaji, pada saat itu dilaksanakan evaluasi kerja dengan melihat risiko-risiko yang terjadi dan kendala yang dihadapi.

Untuk penilaian kesehatan koperasi dilakukan oleh semua pengurus, dan 2 tahun yang lalu sempat tidak ada pengesahan dari pihak kabupaten dengan alasan bupati pada saat itu baru saja dilantik. Namun karena ada SHU pihak koperasi tidak menjadikan ini suatu kendala dalam usahanya.

Untuk pergantian nama dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Serba Usaha banyak muncul peraturan-peraturan baru dan perlu menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Nama BMT yang masih tercantum dikarenakan pihak pengurus tidak bisa meninggalkan nama tersebut dengan alasan untuk mengormati awal terbentuknya lembaga tersebut.

b. Kendala

Untuk kendala yang dihadapi mengenai beberapa risiko operasional yang terjadi menurut pernyataan Bapak Muhsin tidak ada kendala yang signifikan terjadi semuanya berjalan baik. Karena Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal untuk saat ini

belum ada saingan usaha. Hanya ketika pelaksanaan Rapat Anggota (RAT) banyak anggota yang tidak hadir.³

2. Responden II

Nama : Sri Turasih

Jabatan : Pengurus

a. Manajemen Risiko Operasional

Dalam mengidentifikasi risiko operasional yang terjadi tidak dilakukan dengan metode-metode tertentu. Jika terjadi risiko operasional langsung dievaluasi pada saat terjadinya risiko misalnya, kesalahan transaksi yaitu dilakukan dengan cara cek transaksi apakah ada selisih yang terjadi, kemudian cek bukti transaksi.

Dalam pengukuran risiko tidak ada metode pengukuran ataupun alat tertentu yang digunakan yaitu hanya melihat dari laporan keuangan. Pada tahun 2015 tidak terjadi kerugian keuangan maupun aset yang ada, karena cenderung surplus.

Hal yang dipantau saat terjadi risiko operasional adalah objek yang mempunyai peluang terjadinya risiko operasional contohnya seperti aset mobil yang digunakan untuk unit usaha rental, sudah ditentukan besar penyusutan biayanya begitu pula dengan aset-aset lainnya.

Untuk calon nasabah yang ingin menjadi nasabah pertama pihak koperasi memberi formulir yang harus diisi oleh calon nasabah

³Muhsin, S.Tp, Manager USPPS Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal, *Wawancara Pribadi*, Karang Bintang, 22 Mei 2016.

itu berisi tentang biodata lengkap calon nasabah juga usaha dan jaminan yang akan dijamin. Kemudian pihak koperasi akan melakukan survei langsung terhadap usaha calon nasabah dan juga akhlak yang dimiliki calon nasabah dengan melihat cara calon nasabah dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Untuk perlindungan, Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal yaitu dengan cara mengasuransikan usahanya. Namun untuk perlindungan nasabah tidak menggunakan asuransi melainkan dengan tanggung jawab semua pengurus untuk barang yang dijamin nasabah. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka semua pengurus mempunyai tanggung jawab bersama untuk memperbaiki atau mengganti barang jaminan nasabah tersebut apabila kerusakan maupun kehilangan memang terjadi karena kesalahan pengurus.

Untuk pengetahuan mengenai prinsip-prinsip syariah para pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal yaitu dengan beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan juga belajar melalui buku-buku pengetahuan syariah serta peraturan-peraturan mengenai lembaga syariah maupun dari media elektronik.

b. Kendala

Kendala yang dihadapi adalah tentang pengaruh budaya masyarakat. Masyarakat yang cenderung mengenal keuangan

konvensional menjadi kendala yang perlu dihadapi. Setiap ada calon nasabah yang ingin menjadi nasabah pasti menanyakan tentang berapa besar bunga yang didapatkan. Jadi, yang menjadi kendala adalah pemikiran-pemikiran masyarakat tentang bunga.⁴

3. Informan

Nama : Suprianto

Status : Nasabah

Bapak Suprianto merupakan salah satu nasabah di Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal sejak 3 tahun silam. Beliau menggunakan akad *qard* yaitu berupa pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Menurut pemaparan beliau mengenai pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal secara umum baik namun secara khususnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ketika masih menjadi calon nasabah Bapak Supriyanto menjalani beberapa prosedur diantara mengisi formulir calon nasabah atau anggota baru, kemudian pihak koperasi menyurvei langsung usaha dan barang yang menjadi jaminan. Sebelum memilih akad, petugas dari pihak koperasi menjelaskan masing-masing produk yang ada di Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sikap individualnya. Dalam pelayanan secara umum memang baik tapi ketika berpapasan dengan pengurus yang mempunyai tugas dalam pelayanan, ekspresi wajah yang diberikan kurang bersahabat.

⁴Sri Turasih, Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal, *Wawancara Pribadi*, Karang Bintang, 03 Juni 2016.

Menurut Bapak Supriyanto manajemen yang diterapkan pada Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud pada tahun 2015 maupun sampai sekarang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih berjalannya unit usaha dan masih berdirinya lembaga tersebut. Itu juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota atau nasabah koperasi tersebut. Dan juga adanya atau berdirinya koperasi tersebut bisa membantu masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah karena prosedur dan juga angsurannya tidak terlalu sulit dan tinggi tidak seperti halnya di perbankan.⁵

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dokumentasi yang telah didapatkan pada penyajian data di atas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusan masalah yakni:

1. Manajemen Risiko Operasional Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal Tahun 2015

Penulis menggunakan teori *Based Capital Accord* (Basel II) dalam buku yang ditulis oleh Mamduh M. Hanafi dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Risiko”, bahwa *Based Capital Accord* (Basel II) mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kegagalan dan kurang memadainya

⁵⁵Supriyanto, Nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal, *Wawancara Pribadi*, Karang Bintang, 06 Juni 2016.

proses internal karena kelemahan karyawan (kurang kompeten, kurang pengetahuan, kurang teliti dalam menjalankan tugasnya) atau terdapat kecurangan yang dilakukan, adanya sistem yang terpasang lemah, atau karena kejadian eksternal.⁶ Pelaksanaan manajemen terhadap risiko operasional ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M-KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Ditinjau dari firman Allah swt. Q.S. al-Maidah/5: 2, bahwa sesama manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan sama halnya dalam menerapkan manajemen risiko operasional, semua pengurus harus saling membantu untuk mencari solusi apabila terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Ditinjau dari segi manajemen risiko sebagai metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan pembedayaan sumber daya.

Dari hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal terdapat beberapa risiko operasional yang terjadi pada tahun 2015 adalah risiko berdasarkan asal timbulnya yakni risiko yang berasal dari internal⁷ koperasi, di antaranya:

⁶Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hlm. 196.

⁷Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 68.

- a. Risiko sistem⁸ berupa rusaknya peralatan kerja yang berupa komputer karena faktor usia dan juga sering adanya pemadaman listrik yang mengharuskan koperasi menambah pengeluaran biaya untuk membeli mesin diesel.
- b. Kesalahan pencatatan transaksi yang terjadi disebabkan karena terjadi ketidakseimbangan antara pencatatan awal yang dilakukan secara manual dan ketika tutup buku ada transaksi yang tidak sesuai.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya risiko, beberapa risiko yang terjadi disebabkan karena bahaya moral (*moral hazard*), yaitu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian.⁹ Kerusakan komputer tidak akan terjadi apabila pihak pengurus atau manajer koperasi memprediksi lebih awal akan adanya risiko tersebut sehingga lamanya usia komputer tidak akan menjadi kendala dalam jalannya operasional kerja meskipun hanya sebentar. Kemudian kesalahan pencatatan transaksi juga tidak akan terjadi apabila dari pihak pengurus lebih teliti dalam mencatat transaksi, untuk pengalaman tidak menjadi suatu permasalahan jika sumber daya manusianya memang menguasai pada bidangnya ini merupakan risiko kegagalan mengelola manusia (karyawan).

⁸*Ibid.*, hlm. 69.

⁹*Ibid.*, hlm. 42.

Juga ada risiko yang berasal dari eksternal¹⁰ Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal yaitu dari ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan modal yang dipinjamkan koperasi pada saat jatuh tempo yang mengakibatkan tidak diberlakukannya salah satu produk dengan akad *muḍarabah*. Hal ini disebabkan karena pada saat jatuh tempo nasabah tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan dan beberapa dari nasabah tersebut melarikan diri meskipun pihak Koperasi Serba Usaha Bersujud BMT Manunggal dapat mengambil alih kepemilikan dari jaminan yang dijaminan oleh para nasabah secara tidak langsung kejadian mencerminkan kegagalan manajemen. Bila ditinjau dari hadis tentang kejujuran dalam berserikat BM. 902. (Abu Dawud Hadis No. 2936), dijelaskan bahwa Allah swt. menjadi saksi atau orang ketiga dalam berserikat jadi sudah seharusnya antara nasabah dan pengurus saling terbuka apabila ada masalah dan mencoba mencari jalan keluarnya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam mengidentifikasi risiko operasional pada tahun 2015, Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal dalam pemaparan hasil wawancara mereka menyatakan tidak menggunakan metode-metode tertentu. Namun setelah penulis melakukan analisis dengan berdasarkan teori-teori yang telah penulis paparkan, Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal menggunakan metode laporan keuangan dan inpeksi langsung pada objek di mana pihak pengurus maupun manajer melihat adanya risiko yang terjadi dari

¹⁰Mamduh M. Hanafi, *op. cit*, hlm. 198.

hasil laporan keuangan per 31 Desember yang hanya boleh dilihat oleh pihak internal koperasi dan pihak pengurus maupun manajer melakukan inspeksi langsung pada objek risiko yang terjadi. Jadi, apabila terjadi beberapa kegagalan operasional berupa kerusakan sistem ataupun kelalaian karyawan akan langsung diselesaikan pada saat itu juga.

Dari beberapa prinsip manajemen risiko yaitu transparansi, pengukuran akurat, informasi berkualitas tepat waktu, independensi, pola keputusan disiplin, dan kebijakan¹¹, prinsip manajemen risiko yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal pada tahun 2015 adalah transparansi di mana setiap kejadian risiko khususnya transaksi dipaparkan secara terbuka kepada semua pengurus dan anggota pada Rapat Anggota (RAT) pada akhir tahun. Sedangkan untuk prinsip lainnya tidak diterapkan ini merupakan analisis penulis dari hasil wawancara kepada pengurus.

Dalam proses manajemen risiko guna memitigasi risiko operasional yang diterapkan Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal pada tahun 2015 yang seharusnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa proses-proses tersebut tidak diterapkan karena pihak Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal menggunakan metode penyelesaian langsung pada objek yang terjadi risiko operasional.

¹¹*Ibid.*, hlm. 50-51.

Untuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI, Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah mereka mengatakan bahwa yang bertindak sebagai pengawasan adalah semua pengurus dan salah satu tokoh masyarakat yaitu kepala desa. Hal tersebut juga merupakan kelemahan yang disebabkan dari pihak badan hukum hukum yang menaungi maupun pemerintah setempat yang kurang memberikan sosialisasi pentingnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sama halnya dengan penilaian tingkat kesehatan koperasi seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada Bab IX Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pasal 34.

Salah satu cara untuk memitigasi risiko operasional pada tahun 2015 maupun tahun-tahun sebelumnya Koperasi Serba Usaha Bersujud Manunggal

menerapkan kriteria kelayakan kepada calon anggota atau nasabah dalam akad pembiayaan maupun akad-akad lainnya, yaitu calon nasabah atau anggota harus memenuhi syarat 6 C (*caharacter behaviour, condition of economi, capacity, capital, dan collecteral*)¹² di mana setiap calon nasabah atau anggota di suvei dahulu dari segi akhlaknya yaitu dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan masyarakat, di survei dari segi usaha yang dijalankan calon nasabah atau anggota, calon nasabah atau anggota harus mempunyai kemampuan manajerial dalam menjalankan usahanya, kemiudan di survei dari kemampuan calon nasabah atau anggota dalam mengatur keuangan, dan dilihat dari jaminan yang dijaminakan calon nasabah atau anggota.

2. Kendala dalam penerapan manajemen risiko operasional Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015

Dalam melakukan bisnis atau organisasi pasti tidak akan terlepas dari kendala yang mungkin saja akan mempengaruhi hasil dan kinerja dari penerapan manajemen risiko operasional pada Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal pada tahun 2015. Menurut pemaparan Bapak Muhsin dan Ibu Sri Turasih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

a. Kendala Sumber Daya Manusia

Kurangnya SDM yang memadai menjadi masalah utama dalam penerapan manajemen risiko operasional yaitu terlihat dari risiko kesalahan pencatatan transaksi, banyak anggota yang bukan lulusan

¹²Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo,: Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 165-166.

sarjana, dan juga banyak anggota yang tidak hadir pada saat Rapat Anggota (RAT) pada akhir tahun.

b. Kendala yang Berasal dari Budaya Masyarakat

Pengetahuan dan kebiasaan masyarakat tentang perbankan konvensional yang memberikan serta membebankan bunga kepada nasabah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan operasional usaha Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal pada tahun 2015 maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Kendala ini sampai sekarang belum ada solusinya.